



**UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA**  
**NOMOR: 01.068 /R/UNKRISWINA/VII/2025**

**TENTANG**  
**PEMBIAYAAN INTERNAL UNTUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA**

**REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dosen wajib melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unkriswina Sumba, maka perlu upaya untuk meningkatkan motivasi dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pembiayaan untuk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara internal melalui surat keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana No. 025.a/B/YSW-2/VIII/2021 Tentang Statuta Universitas Kristen Wira Wacana Sumba;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 059/SK-a/R/WIRAWACANA/VII/2017 Tentang Beban Kerja Dosen.
- Memperhatikan** : Surat Pembantu Rektor I nomor 05.078/PRI/VI/2025 tentang Permohonan SK Pembiayaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Universitas Kristen Wira Wacana Sumba. 

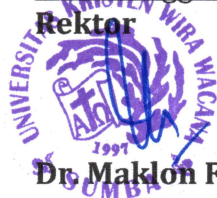
## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Tentang Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
- Pertama** : Memberikan Biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Wira Wacana Sumba melalui surat keputusan kepada dosen Universitas Kristen Wira Wacana Sumba yang berhasil mempublikasikan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua** : Biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan kepada dosen yang memenuhi syarat berdasarkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. *h*

Ditetapkan di : Waingapu

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

**Rektor**



**Dr. Maklon F. Killa, S.E., M.Si**

### Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor Unkriswina Sumba
2. Para Dekan Unkriswina Sumba
3. Ketua LPPM Unkriswina Sumba
4. Kabag. Keuangan Unkriswina Sumba

Lampiran : Keputusan Rektor  
Nomor : 01.068 /R/UNKRISWINA/VII/2025  
Tanggal : 1 Juli 2025

---

## **Panduan Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **A. Batasan dan Pengertian**

1. Pembiayaan: penyediaan dana atau sumber daya keuangan untuk mendukung aktivitas atau proyek tertentu;
2. Penelitian: suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dilakukan secara ilmiah;
3. Pengabdian kepada Masyarakat: kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **B. Syarat Umum**

1. Pengusul adalah dosen Unkriswina Sumba yang memiliki NUPTK/NIDN/NIDK;
2. Pengusul tidak sedang melanjutkan studi (tugas belajar/ijin belajar);
3. Pengusul penelitian di tahun berjalan, adalah dosen yang telah mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran dan bukti artikel yang telah terbit atau telah di submit dari penelitian PDM dan PkM di tahun anggaran sebelumnya berupa artikel dan *link* jurnal;
4. Saat pengusulan wajib melampirkan biodata peneliti (*Updated Curriculum Vitae*), termasuk rekam jejak yang relevan dengan penelitian yang diusulkan;
5. Proposal yang diajukan belum pernah diajukan sebelumnya;
6. Setiap dosen hanya diperbolehkan terlibat dalam satu judul penelitian yang diajukan;
7. Dosen yang sudah mendapatkan hibah penelitian dan/atau PkM dari pihak eksternal tidak diperkenankan mengakses dana penelitian dan PkM internal baik sebagai ketua maupun anggota;
8. Ketua peneliti adalah penanggung jawab utama dalam penelitian ini. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta pertanggungjawaban keuangan;
9. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh pendanaan ganda dengan judul yang sama atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang sumber pendanaannya dari LPPM selama 1 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas Unkriswina Sumba.

### **C. Syarat Khusus**

1. Peneliti Kerjasama Internasional berjumlah minimal 3 orang yang terdiri atas ketua dan satu anggota dari internal dan minimal 1 orang anggota dari peneliti perguruan tinggi atau institusi dari luar negeri serta minimal 3 mahasiswa aktif dengan ketentuan sinta skor minimal 200 untuk sains dan 150 untuk sosial;

*h*



2. Peneliti Kerjasama Nasional berjumlah minimal 3 orang yang terdiri atas ketua dan 1 anggota dari internal dan minimal 1 orang anggota dari peneliti perguruan tinggi atau institusi dari Provinsi yang berbeda serta minimal 3 mahasiswa aktif dengan ketentuan sinta skor minimal 150 untuk sains dan 100 untuk sosial;
3. Peneliti kompetitif berjumlah minimal 2 orang yang terdiri atas ketua dan 1 anggota dosen serta minimal 2 mahasiswa aktif dengan ketentuan sinta skor minimal 100 untuk sains dan 50 untuk sosial;
4. Pengabdian kepada Masyarakat berjumlah minimal 2 orang yang terdiri atas ketua dan 1 anggota dosen serta minimal 3 mahasiswa dengan ketentuan sinta skor minimal 100 untuk sains dan 50 untuk sosial;
5. Proposal dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama baik penelitian ataupun PkM;
6. Pencairan dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat internal Unkriswina Sumba dilakukan dengan sistem pencairan 2 (dua) termin, 80% setelah proposal disetujui dan 20% setelah kegiatan monitoring yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **D. Luaran**

1. Luaran penelitian harus menghasilkan karya ilmiah berupa artikel yang terbit di jurnal terindeks Scopus atau minimal Sinta 2 atau di proseding internasional terindeks Scopus yang terbit maksimal 2 tahun setelah penelitian selesai;
2. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat harus menghasilkan karya ilmiah berupa artikel yang terbit di jurnal Pengabdian maksimal 1 tahun setelah pengabdian selesai;
3. Pembiayaan luaran tidak termaksud dalam biaya penelitian. Luaran akan dibiayai oleh LPPM yang diambil dari dana bantuan publikasi.

#### **E. Skema Penelitian**

| No | Nama Skema                         | Biaya Maksimal (Rp) |
|----|------------------------------------|---------------------|
| 1. | Penelitian Kerjasama Internasional | Rp. 25.000.000      |
| 2. | Penelitian Kerjasama Nasional      | Rp. 15.000.000      |
| 3. | Penelitian Kompetitif              | Rp. 10.000.000      |

#### **F. Skema Pengabdian kepada Masyarakat**

| No | Nama Skema                          | Biaya Maksimal (Rp) |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | PkM Pemberdayaan Jemaat             | Rp. 5.000.000       |
| 2. | PkM Inovasi Pembelajaran di Sekolah | Rp. 5.000.000       |



**Dr. Maklon F. Killa, S.E., M.Si**